



**PUTUSAN**

Nomor 318/Pid.B/2021/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rasidi Alias Didi Alias Iwan Bin Hariansyah;
2. Tempat lahir : Kota Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 30 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ambawang, Gang Manunggal / Parit Yakop  
RT.006/ RW.001 Kabupaten Kubu Raya
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;

Terdakwa memilih menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahu haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 318/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 21 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 21 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RASIDI Als DIDI Als IWAN Bin HARIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak*", sebagaimana dimaksud Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RASIDI Als DIDI Als IWAN Bin HARIANSYAH dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah kunci segel warna kuning emas yang rusak  
DI GUNAKAN DALAM PERKARA LAIN.
4. Membebani terdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar sikap Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/permohonan terhadap tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap sikap Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap tidak mengajukan pembelaan/permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RASIDI Alias DIDI Alias IWAN Bin HARIANSYAH bersama Saksi ROBIANSYAH Alias ROBY Alias RONY Bin JUNAIIDI (dalam berkas dan penuntutan terpisah), Sdra. ALI (DPO) dan Sdra. SUR (DPO) pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu di Bulan Juni tahun 2020 bertempat di dekat sebuah warung tepi Jalan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 Saksi MUHAMMAD RIDWAN bersama Saksi HIBANIKOLES yang keduanya merupakan karyawan PT. KEMASINDO CEPAT PONTIANAK dan merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang transportasi angkutan barang sedang membawa sebuah mobil trailer mengangkut kontainer berisikan 333 dus rokok Gudang Garam dari Pelabuhan Dwikora Pontianak untuk dibawa ke kota Singkawang. Saat itu Saksi MUHAMMAD RIDWAN dan Saksi HIBANIKOLES berangkat dari Pelabuhan Dwikora Kota Pontianak pada pukul 20.00 WIB. Sebelum berangkat Ke Kota Singkawang, kedua saksi tersebut singgah untuk istirahat makan di warung Pak Jenggot yang terletak di Jalan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Pada saat Saksi MUHAMMAD RIDWAN dan Saksi HIBANIKOLES istirahat, saksi ROBIANSYAH Alias ROBY Alias RONY Bin JUNAIDI yang telah mengintai keberangkatan truk container tersebut memberikan informasi kepada Terdakwa RASIDI Alias DIDI Alias IWAN Bin HARIANSYAH, Sdra. SUR (DPO), dan ALI (DPO) bahwa ada truk kontainer yang membawa dus rokok sedang parkir di pinggir Jalan Sungai Ambawang. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Robiansyah Alias Roby, Sdra. SUR (DPO), dan Sdra. ALI (DPO) menuju lokasi truk kontainer tersebut dan merusak pintu segel dengan menggunakan obeng pipih besar dan tang yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Setelah pintu Kontainer terbuka Sdra. SUR (DPO) dan Sdra. ALI (DPO) masuk ke dalam kontainer dan mengambil 9 (sembilan) dus yang berisikan rokok merk Gudang Garam. Setelah mengambil 9 (sembilan) dus berisikan rokok merk Gudang Garam tersebut, Terdakwa bersama Saksi Robiansyah Alias Roby, Sdra. SUR (DPO), dan Sdra. ALI (DPO) membawanya kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Putih. Keesokan harinya Terdakwa bersama Saksi ROBIANSYAH Alias ROBY, Sdra. SUR (DPO), dan Sdra. ALI (DPO) membawa 9 (sembilan) dus rokok merk Gudang Garam tersebut ke Pasar Siantan dan menjual kepada seseorang yang merupakan teman dari Sdra. SUR (DPO), dan atas penjualan tersebut Saksi Robiansyah mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi MUHAMMAD RIDWAN dan Saksi HIBANIKOLES pada saat hendak melanjutkan perjalanan mengetahui pintu kontainer truk trailer tersebut

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Mpw



rusak dan terbuka kemudian melaporkan kepada Saksi Syawal yang merupakan Asisten Kepala Trucking PT. Kemasindo Cepat Pontianak dan melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan penyidikan. Bahwa berdasarkan hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, maka kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ROBIANSYAH Alias ROBY, sedangkan Sdra. SUR (DPO), dan Sdra. ALI (DPO) berhasil melarikan diri dan sampai dengan saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan Surat Nomor : DPO / 28 /VIII/2020/Ditreskrimum atas nama ALI dan Surat Nomor : DPO / 29 /VIII/2020/Ditreskrimum atas nama SUR.

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi ROBIANSYAH Alias ROBY, Sdra. SUR (DPO), dan Sdra. ALI (DPO) pada saat mengambil dan membawa 9 (sembilan) dus berisikan rokok merk Gudang Garam tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yang dilakukan dengan cara merusak pintu segel kontainer sehingga menyebabkan PT. Kemasindo Cepat Pontianak selaku perusahaan jasa ekspedisi barang yang bertanggung jawab sepenuhnya atas pengiriman serta keamanan barang tersebut menanggung kerugian senilai total Rp. 118.800.000,- (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) atau kurang lebih yang mendekati nilai tersebut.

Perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Syawal Bin Muhammad Ali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait hilangnya barang ekspedisi yang dikirim oleh PT. Kemasindo Cepat Pontianak selaku perusahaan ekspedisi pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib di dekat sebuah warung tepi Jalan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Kemasindo Cepat Pontianak sebagai Asisten Kepala Trucking;
- Bahwa pada saat kejadian, PT. Kemasindo Cepat Pontianak sedang melakukan pengiriman barang berupa 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) dus



rokok PT. Gudang Garam yang dikirim dari Jakarta menuju gudang yang ada di Singkawang menggunakan kontainer truk trailer yang dikemudikan oleh Saksi Ridwan;

- Bahwa pada saat dilakukan pengiriman container truk trailer dalam kondisi tersegel rapi;
- Bahwa pada hari kejadian sekitar pukul 21.30 Wib, Saksi ditelepon oleh Saksi Ridwan selaku supir truk trailer yang mengabarkan bahwa pintu kontainer dalam kondisi tidak terkunci dan tidak tersegel rapi, yang maka kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi di Pelabuhan, Saksi mendapati segel kunci kontainer sudah rusak dan terhadap barang muatan berupa 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) dus rokok PT. Gudang Garam jumlahnya telah berkurang 9 (sembilan) dus sehingga hanya tersisa 324 (tiga ratus dua puluh empat) dus, selanjutnya atas kuasa dari PT. Kemasindo Cepat Pontianak Saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada Ditreskrim Polda Kalbar;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 9 (sembilan) dus rokok PT. Gudang Garam tersebut, Saksi baru mengetahuinya setelah diberitahukan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin dari Saksi ataupun dari PT. Kemasindo Cepat Pontianak selaku penanggung jawab barang ekspedisi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT. Kemasindo Cepat Pontianak harus bertanggung jawab terhadap barang yang hilang tersebut sejumlah Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) per dus dikalikan 9 (sembilan) dus sehingga total keseluruhan kerugian yang harus diganti sejumlah Rp118.800.000,00 (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai segel kontainer yang telah dirusak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Muhammad Ridwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait hilangnya barang ekspedisi yang dikirim oleh PT. Kemasindo Cepat Pontianak selaku perusahaan ekspedisi pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 Wib di dekat sebuah warung tepi Jalan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Kemasindo Cepat Pontianak sebagai supir truk trailer;
- Bahwa pada saat kejadian, PT. Kemasindo Cepat Pontianak sedang melakukan pengiriman barang berupa 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) dus rokok PT. Gudang Garam yang dikirim dari Jakarta menuju gudang yang ada di Singkawang menggunakan kontainer truk trailer yang dikemudikan oleh Saksi;
- Bahwa awal-mula kejadiannya Saksi mendapat perintah dari atasan untuk mengantar paket ekspedisi ke Singkawang, untuk itu pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar jam 20.00 Wib Saksi mengambil kontainer berisikan 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) dus rokok PT. Gudang Garam dari Pelabuhan Dwikora Pontianak dengan menggunakan truk trailer merk HINO dengan nomor polisi KB 8850 SE dengan tujuan ke gudang yang berada di Singkawang, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib, Saksi sempat beristirahat di rumah makan yang terletak di Jalan Trans Kalimantan Sungai Ambawang, yang mana Saksi memarkirkan truk trailer tersebut sekitar 100 M (seratus meter) dari tempat Saksi makan, selanjutnya setelah selesai makan Saksi pun melanjutkan perjalanan, akan tetapi sekira  $\pm$  50 M (lima puluh meter) berjalan ada seorang pengendara sepeda motor yang meneriaki bahwa pintu belakang kontainer terbuka, mendengar hal tersebut kemudian Saksi memberhentikan truk trailer dan memeriksa kondisi kontainer dan ternyata benar setelah Saksi periksa pintu kontainer tersebut dalam kondisi terbuka dan segelnya telah rusak padahal pada saat akan dilakukan pengiriman kontainer truk trailer tersebut dalam kondisi tertutup dan tersegel rapi, selanjutnya setelah Saksi menutup kembali pintu kontainer tersebut Saksi pun menelepon Saksi Syawal selaku Asisten Kepala Trucking untuk melaporkan hal tersebut, kemudian Saksi diperintahkan untuk kembali ke Pelabuhan dan setibanya di Pelabuhan didapati bahwa terhadap barang muatan berupa 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) dus rokok PT. Gudang Garam jumlahnya telah berkurang 9 (sembilan) dus sehingga hanya tersisa 324 (tiga ratus dua puluh empat) dus;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 9 (sembilan) dus rokok PT. Gudang Garam tersebut, Saksi baru mengetahuinya setelah diberitahukan oleh pihak Kepolisian;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin dari Saksi selaku supir yang mengendarai truk trailer kontainer tersebut ataupun dari PT. Kemasindo Cepat Pontianak selaku penanggung jawab barang ekspedisi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT. Kemasindo Cepat Pontianak harus bertanggung jawab terhadap barang yang hilang tersebut sejumlah Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) per dus dikalikan 9 (sembilan) dus sehingga total keseluruhan kerugian yang harus diganti sejumlah Rp118.800.000,00 (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai segel kontainer yang telah dirusak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Agus Winarko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan perihal penangkapan Terdakwa terkait perbuatannya yang telah mengambil barang milik orang lain pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 di dekat sebuah warung tepi Jalan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 9 (sembilan) dus rokok Garam Surya yang dikirim dari Jakarta menuju Singkawang melalui PT. Kemasindo Cepat Pontianak;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan terhadap Sdr.Roby (diperiksa dalam berkas terpisah) sehubungan dengan Sdr.Roby (diperiksa dalam berkas terpisah) telah mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya di wilayah Polsek Kota Pontianak, kemudian setelah dilakukan pengembangan, ternyata Sdr.Roby (diperiksa dalam berkas terpisah) juga mengakui ada mengambil 9 (sembilan) dus rokok Gudang Garam Surya di tepi Jalan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr.Sur dan Sdr.Ali (keduanya DPO), kemudian setelah Saksi mengetahui bahwa yang menangani perkara tersebut adalah penyidik Ditreskrimum Polda Kalbar maka Saksi memberikan informasi kepada Ditreskrimum Polda Kalbar bahwa Sdr.Roby bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr.Sur dan Sdr.Ali (keduanya DPO) yang telah mengambil 9 (sembilan) dus rokok Gudang Garam Surya tersebut dan kemudian dilakukan penangkapan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Mpw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Terdakwa sedangkan untuk Sdr.Sur dan Sdr.Ali masih menjadi DPO;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil 9 (sembilan) dus rokok Gudang Garam Surya tersebut dengan cara merusak segel warna kuning emas yang berada di pintu belakang kontainer dengan menggunakan obeng pipih besar dan tang, setelah berhasil membuka pintu kontainer tersebut, Terdakwa, Sdr.Roby (diperiksa dalam berkas terpisah), Sdr.Sur dan Sdr.Ali (keduanya DPO) mengambil 9 (sembilan) dus rokok Gudang Garam Surya tersebut dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin dari PT. Kemasindo Cepat Pontianak selaku penanggung jawab barang ekspedisi;
- Bahwa Sdr.Roby (diperiksa dalam berkas terpisah) yang lebih dulu ditangkap pada tahun 2020, sedangkan Terdakwa ditangkap kemudian pada tahun 2021 berdasarkan pengembangan dari pengakuan Sdr.Roby (diperiksa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai segel kontainer yang telah dirusak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi Robiansyah Alias Roby Alias Rony**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan perbuatan Saksi bersama-sama Terdakwa, Sdr.Sur dan Sdr.Ali (keduanya DPO) yang telah mengambil barang milik orang lain dari truk trailer yang sedang terparkir di dekat sebuah warung tepi Jalan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib;
- Bahwa barang yang Saksi ambil bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr.Sur serta Sdr.Ali (keduanya DPO) tersebut berupa 9 (sembilan) dus rokok Gudang Garam Surya;
- Bahwa awal kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi, Sdr.Sur dan Sdr.Ali bahwa ada kontainer berisi rokok, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib kami berencana untuk mengambil rokok yang ada didalam kontainer tersebut, setelah itu kami bersama-sama menuju ke mobil kontainer tersebut yang pada saat itu diparkirkan di Jalan Ambawang, lalu Terdakwa dan Saksi beserta Sdr.Sur dan Sdr.Ali (keduanya DPO) merusak kunci segel kontainer



yang berwarna emas, setelah kunci segel kontainer tersebut rusak Terdakwa langsung membuka pintu dan selanjutnya kami secara bersama-sama langsung mengambil rokok Gudang Garam Surya tersebut sebanyak 9 (sembilan) dus, yang kemudian kami bawa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih milik Terdakwa ke rumah Saksi untuk disimpan terlebih dahulu, keesokan harinya Sdr.Sur (DPO) mencari pembeli dan setelah ada pembelinya kami membawa rokok tersebut ke Pasar Siantan untuk bertemu pembeli yang membawa mobil Innova warna hitam, kemudian kami memasukan rokok tersebut ke dalam mobil pembeli yang tokonya berada di daerah Pasar Puring Siantan;

- Bahwa terhadap 9 (sembilan) dus rokok tersebut dijual oleh Sdr.Sur (DPO) dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perkotaknya sehingga total keseluruhan hasil penjualan 9 (sembilan) dus rokok tersebut adalah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut, Saksi mendapatkan bagian sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Sdr.Sur lah yang mendapatkan bagian paling banyak;
- Bahwa uang tersebut telah Saksi gunakan untuk membeli perhiasan kalung emas yang telah Saksi berikan kepada istri Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi serta Sdr.Sur dan Sdr.Ali (keduanya DPO) tidak ada meminta izin dari PT. Kemasindo Cepat Pontianak ketika mengambil 9 (sembilan) dus rokok tersebut;
- Bahwa kunci segel kontainer yang berwarna emas dirusak dengan cara memutar kunci segel tersebut dengan menggunakan obeng pipih dan tang hingga segel tersebut rusak;
- Bahwa Sdr.Sur dan Sdr.Ali masih menjadi DPO;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai kunci segel kontainer yang telah dirusak oleh Terdakwa dan Saksi serta Sdr.Sur dan Sdr.Ali (keduanya DPO);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr.Roby (diperiksa dalam berkas terpisah), Sdr.Sur dan Sdr.Ali (keduanya DPO) yang telah mengambil barang milik orang lain dari truk trailer yang sedang terparkir di dekat sebuah warung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepi Jalan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib;

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan Sdr. Roby (diperiksa dalam berkas terpisah), Sdr.Sur dan Sdr.Ali (keduanya DPO) tersebut berupa 9 (sembilan) dus rokok Gudang Garam Surya;
- Bahwa awal kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa ada mengatakan kepada Sdr. Roby (diperiksa dalam berkas terpisah), Sdr.Sur dan Sdr.Ali (keduanya DPO) bahwa ada kontainer berisi rokok, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib kami berencana untuk mengambil rokok yang ada didalam kontainer tersebut, setelah itu kami bersama-sama menuju ke mobil kontainer tersebut yang pada saat itu diparkirkan di Jalan Ambawang, lalu Terdakwa dan Sdr. Roby (diperiksa dalam berkas terpisah) beserta Sdr.Sur dan Sdr.Ali (keduanya DPO) merusak kunci segel kontainer yang berwarna emas, setelah kunci segel kontainer tersebut rusak Terdakwa langsung membuka pintu dan selanjutnya kami secara bersama-sama langsung mengambil rokok Gudang Garam Surya tersebut sebanyak 9 (sembilan) dus, yang kemudian kami bawa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih milik Terdakwa ke rumah Sdr. Roby (diperiksa dalam berkas terpisah) untuk disimpan terlebih dahulu, keesokan harinya Sdr.Sur mencari pembeli dan setelah ada pembelinya kami membawa rokok tersebut ke Pasar Siantan untuk bertemu pembeli yang membawa mobil Innova warna hitam, kemudian kami memasukan rokok tersebut ke dalam mobil pembeli yang tokonya berada di daerah Pasar Puring Siantan;
- Bahwa terhadap 9 (sembilan) dus rokok tersebut dijual oleh Sdr.Sur dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perkotaknya sehingga total keseluruhan hasil penjualan 9 (sembilan) dus rokok tersebut adalah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Sdr.Sur lah yang mendapatkan bagian paling banyak;
- Bahwa uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Roby (diperiksa dalam berkas terpisah) serta Sdr.Sur dan Sdr.Ali (keduanya DPO) tidak ada meminta izin dari PT. Kemasindo Cepat Pontianak ketika mengambil 9 (sembilan) dus rokok tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci segel kontainer yang berwarna emas dirusak dengan cara memutar kunci segel tersebut dengan menggunakan obeng pipih dan tang hingga segel tersebut rusak;
- Bahwa Sdr.Sur dan Sdr.Ali masih menjadi DPO;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai kunci segel kontainer yang telah dirusak oleh Terdakwa bersama Sdr. Roby (diperiksa dalam berkas terpisah) serta Sdr.Sur dan Sdr.Ali (keduanya DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci segel warna kuning emas yang rusak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dikenali keberadaannya oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Roby (diperiksa dalam berkas terpisah), Sdr.Sur dan Sdr.Ali (keduanya DPO) yang telah mengambil barang milik orang lain dari truk trailer yang sedang terparkir di dekat sebuah warung tepi Jalan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan Sdr. Roby (diperiksa dalam berkas terpisah), Sdr.Sur dan Sdr.Ali (keduanya DPO) tersebut berupa 9 (sembilan) dus rokok Gudang Garam Surya;
- Bahwa kronologi kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 ketika kontainer bermuatan 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) dus rokok PT. Gudang Garam yang dikemudikan oleh Saksi Ridwan menggunakan truk trailer merk HINO dengan nomor polisi KB 8850 SE milik PT. Kemasindo Cepat Pontianak selaku perusahaan ekspedisi berjalan dari Pelabuhan Dwikora Pontianak menuju gudang di Singkawang, yang mana pada sekitar pukul 20.30 Wib Saksi Ridwan sempat beristirahat di rumah makan yang terletak di Jalan Trans Kalimantan Sungai Ambawang, yang mana Saksi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ridwan memarkirkan truk kontainer tersebut sekitar 100 M (seratus meter) dari tempat makan Saksi Ridwan;

- Bahwa pada saat truk kontainer tersebut terparkir, datang Terdakwa bersama dengan Sdr.Roby (diperiksa dalam berkas terpisah) beserta dengan Sdr.Sur dan Sdr.Ali (keduanya DPO) mendekati kontainer tersebut dan langsung merusak kunci segel pintu belakang kontainer dengan cara memutar kunci segel tersebut dengan menggunakan obeng pipih dan tang hingga segel tersebut rusak, setelah segel pintu telah rusak kemudian Terdakwa langsung membuka pintu kontainer dan selanjutnya secara bersama-sama Terdakwa dan Sdr.Roby (diperiksa dalam berkas terpisah) beserta Sdr.Sur dan Sdr.Ali (keduanya DPO) langsung masuk ke dalam kontainer dan mengambil 9 (Sembilan) dus rokok Gudang Garam Surya yang selanjutnya diangkut menuju rumah Sdr.Roby (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Roby (diperiksa dalam berkas terpisah) beserta dengan Sdr.Sur dan Sdr.Ali (keduanya DPO) tersebut telah direncanakan sebelumnya, berdasarkan ajakan dari Terdakwa yang mengatakan kepada Sdr. Roby (diperiksa dalam berkas terpisah), Sdr.Sur dan Sdr.Ali (keduanya DPO) bahwa ada kontainer berisi rokok, yang mana kemudian Sdr. Roby (diperiksa dalam berkas terpisah), Sdr.Sur dan Sdr.Ali (keduanya DPO) ada menyetujui ajakan Terdakwa untuk mengambil rokok yang ada didalam kontainer tersebut;
- Bahwa Saksi Ridwan selaku supir truk kontainer baru mengetahui barang yang dibawanya telah hilang ketika truk kontainer telah berjalan kembali sekira  $\pm$  50 M (lima puluh meter) dari tempat makan, yang mana ada seorang pengendara sepeda motor yang meneriaki bahwa pintu belakang kontainer terbuka, dan selanjutnya ketika dilakukan pengecekan dan penghitungan barang kembali di Pelabuhan bersama dengan Saksi Syawal selaku Asisten Kepala Trucking PT. Kemasindo Cepat Pontianak diketahui bahwa terhadap barang muatan berupa 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) dus rokok PT. Gudang Garam jumlahnya telah berkurang 9 (sembilan) dus sehingga hanya tersisa 324 (tiga ratus dua puluh empat) dus;
- Bahwa terhadap barang berupa 9 (Sembilan) dus rokok Gudang Garam Surya yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr.Roby (diperiksa dalam berkas terpisah) beserta dengan Sdr.Sur dan Sdr.Ali (keduanya DPO) tersebut telah dijual pada keesokan harinya setelah hari

*Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Mpw*



kejadian oleh Sdr. Sur (DPO) kepada seseorang di Pasar Siantan dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perkotaknya sehingga total keseluruhan hasil penjualan 9 (sembilan) dus rokok tersebut adalah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Sdr. Roby (diperiksa dalam berkas terpisah) mendapatkan bagian sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Sdr.Sur (DPO) yang mendapatkan bagian paling banyak;
- Bahwa atas uang bagian yang didapatkan oleh Terdakwa, telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Roby (diperiksa dalam berkas terpisah) serta Sdr.Sur dan Sdr.Ali (keduanya DPO) tidak ada meminta izin dari PT. Kemasindo Cepat Pontianak ketika mengambil 9 (sembilan) dus rokok tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT. Kemasindo Cepat Pontianak mengalami total kerugian sejumlah Rp118.800.000,00 (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang mana ketentuan dalam Pasal tersebut merupakan delik yang dikualifisir dari Pasal 362 KUHP maka unsur yang terkandung dalam Pasal 362 KUHP harus dimasukkan kedalam unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tersebut yang selanjutnya memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.;

Menimbang unsur "Barang siapa" menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada Terdakwa Rasidi Alias Didi Alias Iwan Bin Hariansyah yang di Persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

## **Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil barang sesuatu*" adalah memindahkan sesuatu barang ke dalam kekuasaannya dari suatu tempat ke tempat lain yang dilakukan dengan adanya niat dan kesengajaan untuk melakukan perbuatannya tersebut. Perbuatan mencuri itu dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat (R.Sugandhi, SH : "KUHP dan Penjelasannya"). Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain (Drs.P.A.F. Lamintang, SH "Hukum Pidana Indonesia").

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Menurut R. Sugandhi, SH dalam bukunya "KUHP dan Penjelasannya" yang dimaksudkan barang ialah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan, dsb termasuk pula binatang, sedangkan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat atau gas yang disalurkan melalui pipa. Sedangkan menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya" yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Roby (diperiksa dalam berkas terpisah), Sdr.Sur dan Sdr.Ali (keduanya DPO) telah mengambil barang milik orang lain berupa 9 (sembilan) dus rokok Gudang Garam Surya dari truk trailer yang sedang terparkir di dekat sebuah warung tepi Jalan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 ketika kontainer bermuatan 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) dus rokok PT. Gudang Garam yang dikemudikan oleh Saksi Ridwan menggunakan truk trailer merk HINO dengan nomor polisi KB 8850 SE milik PT. Kemasindo Cepat Pontianak selaku perusahaan ekspedisi berjalan dari Pelabuhan Dwikora Pontianak menuju gudang di Singkawang, yang mana pada sekitar pukul 20.30 Wib Saksi Ridwan sempat beristirahat di rumah makan yang terletak di Jalan Trans Kalimantan Sungai Ambawang, yang mana Saksi Ridwan memarkirkan truk kontainer tersebut sekitar 100 M (seratus meter) dari tempat makan Saksi Ridwan, kemudian pada saat truk kontainer tersebut terparkir, datang Terdakwa bersama dengan Sdr. Roby (diperiksa dalam berkas terpisah) beserta dengan Sdr.Sur dan Sdr.Ali (keduanya DPO) mendekati kontainer tersebut dan langsung merusak kunci segel pintu belakang kontainer dengan cara memutar kunci segel tersebut dengan menggunakan obeng pipih dan tang hingga segel tersebut rusak, setelah segel pintu telah rusak kemudian Terdakwa langsung membuka pintu kontainer dan selanjutnya secara bersama-sama Terdakwa dan Sdr. Roby (diperiksa dalam berkas terpisah) beserta Sdr.Sur dan Sdr.Ali (keduanya DPO) langsung masuk ke dalam kontainer dan mengambil 9 (Sembilan) dus rokok Gudang Garam Surya yang selanjutnya diangkut menuju rumah Sdr. Roby (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih milik Terdakwa;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Mpw



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menguasai dan memindahkan posisi barang berupa 9 (sembilan) dus rokok Gudang Garam Surya milik PT. Gudang Garam yang sedang dikirimkan oleh PT. Kemasindo Cepat Pontianak selaku perusahaan ekspedisi barang dari yang semula berada di dalam truk kontainer merk HINO dengan nomor polisi KB 8850 SE milik PT. Kemasindo Cepat Pontianak menjadi berada di luar truk kontainer yang mana selanjutnya terhadap barang tersebut diangkut menuju rumah Sdr. Roby (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih milik Terdakwa, adalah merupakan suatu perbuatan mengambil barang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa unsur maksud memiliki dengan melawan hukum adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang milik orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa ada mengajak Sdr. Roby (diperiksa dalam berkas terpisah), Sdr.Sur dan Sdr.Ali (keduanya DPO) untuk mengambil rokok dalam truk kontainer dengan mengatakan ada kontainer berisi rokok yang rencananya akan diambil secara bersama-sama, yang mana kemudian Sdr. Roby (diperiksa dalam berkas terpisah) beserta dengan Sdr.Sur dan Sdr.Ali (keduanya DPO) ada menyetujui ajakan Terdakwa tersebut untuk mengambil rokok yang ada didalam kontainer tersebut dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan adanya ajakan Terdakwa untuk mengambil rokok di dalam truk kontainer yang mana kemudian ajakan tersebut disetujui oleh Sdr. Roby (diperiksa dalam berkas terpisah) bersama Sdr.Sur dan Sdr.Ali (keduanya DPO) sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya, telah menunjukkan bahwa niat Terdakwa telah ada sejak awal sebelum Terdakwa tiba di lokasi kejadian perkara dan kemudian melakukan perbuatannya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah dengan maksud untuk mengambil dan memiliki barang yang terdapat di dalam truk kontainer milik PT. Kemasindo Cepat Pontianak;

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Mpw*



Menimbang, bahwa terhadap 9 (sembilan) dus rokok Gudang Garam Surya yang berhasil diambil oleh Terdakwa dan kawan-kawan tersebut telah dijual pada keesokan harinya oleh Sdr. Sur (DPO) kepada seseorang di Pasar Siantan dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perkotaknya sehingga total keseluruhan hasil penjualan 9 (sembilan) dus rokok tersebut adalah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), yang mana kemudian Terdakwa pun telah mendapatkan bagian uang penjualan sebesar Rp10.000.000,00 yang telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan telah dijualnya 9 (sembilan) dus rokok Gudang Garam Surya tersebut kepada orang lain dengan hasil penjualan total sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang mana Terdakwa pun telah mendapatkan bagian hasil penjualan tersebut, telah menunjukkan tujuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk dimiliki dan mencari keuntungan ekonomi dari barang milik orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa adanya izin dari penanggungjawab barang yaitu PT. Kemasindo Cepat Pontianak, yang mana atas perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan telah mengakibatkan kerugian pada PT. Kemasindo Cepat Pontianak sebesar Rp118.800.000,00 (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Pengertian "bersama-sama" menunjuk pada suatu kerjasama di mana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terungkap bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan Sdr. Roby (diperiksa dalam berkas terpisah) beserta dengan Sdr.Sur dan Sdr.Ali (keduanya DPO) yang mana juga diketahui sebelum melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu bersepakat dengan kawan-kawannya tersebut untuk mengambil rokok yang terdapat dalam truk kontainer milik PT. Kemasindo Cepat Pontianak sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah menunjukkan ternyata para pelaku yang berjumlah 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, bersama-sama dengan Sdr.Roby (diperiksa dalam berkas terpisah) beserta dengan Sdr.Sur dan Sdr.Ali (keduanya DPO) telah bersama-sama saling bersepakat untuk mengambil barang tanpa izin milik orang lain berupa 9 (sembilan) dus rokok Gudang Garam Surya yang terletak di dalam truk kontainer milik PT. Kemasindo Cepat Pontianak dan saling bekerja sama dalam melakukan perbuatan kejahatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa sub unsur merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pulalah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui cara Terdakwa dan kawan-kawannya dalam mengambil 9 (sembilan) dus rokok Gudang Garam Surya yang terletak di dalam truk kontainer milik PT. Kemasindo Cepat Pontianak adalah dengan cara memutar kunci segel pintu belakang kontainer dengan menggunakan obeng pipih dan tang hingga segel tersebut rusak, setelah segel pintu tersebut telah rusak kemudian Terdakwa langsung membuka pintu kontainer dan selanjutnya secara bersama-sama Terdakwa dan Sdr.Roby (diperiksa dalam berkas terpisah) beserta Sdr.Sur dan Sdr.Ali (keduanya DPO) langsung masuk ke dalam kontainer dan mengambil 9 (Sembilan) dus rokok Gudang Garam Surya yang selanjutnya diangkut menuju rumah Sdr.Roby (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena cara yang digunakan Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut dalam mengambil barang milik orang lain adalah dengan merusak segel pintu belakang kontainer dengan cara mencongkelnya menggunakan obeng pipih dan tang, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak*" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kunci segel warna kuning emas yang rusak, oleh karena masih dipergunakan Penuntut Umum untuk pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa Robiansyah Alias Roby Alias Rony, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut berdasar menurut hukum untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa Robiansyah Alias Roby Alias Rony;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Kemasindo Cepat Pontianak;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rasidi Alias Didi Alias Iwan Bin Hariansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci segel warna kuning emas yang rusak;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa Robiansyah Alias Roby Alias Rony
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 oleh kami, Ezra Sulaiman, S.H, sebagai Hakim Ketua, Dimas Widianto, S.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Latifa Dentina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dimas Widianto, S.H.**

**Ezra Sulaiman, S.H,**

**Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Marlin Yustitia Vika, S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)